



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Dpu

Pada hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Dompu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap;

Direktur Utama PD.BPR NTB DOMPU, yang beralamat di jalan Nusantara no. 4 Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dalam hal ini di wakili oleh MUSLIM, SE berdasarkan Surat Kuasa Nomor 144/01/PD.BPR NTB DPU/III/2020 yang telah Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 110/SKH/2020/PN Dpu, tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

Syahbuddin, Lahir di Dompu, 5 Oktober 1967, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT/ 012, RW/ 005 Lingkungan Karijawa Utara Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Mastura, Lahir di Dompu, 20 Juli 1971, jenis kelamin perempuan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT/ 012, RW/ 005 Lingkungan Karijawa Utara Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Tergugat I dan **Tergugat II** mengakui memiliki kewajiban pembayaran/pelunasan kredit berupa pokok, bunga dan denda per bulan Juni 2020 yang harus diselesaikan kepada **Pengugat** sebesar Rp. 16.201.244,05



(enam belas juta dua ratus seribu dua ratus empat puluh empat rupiah koma nol lima sen), dengan pokok sebesar Rp 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bunga dan denda Rp 4.951.244,05 (empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah koma nol lima sen).

Pasal 2

Bahwa pembayaran/pelunasan utang/kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **Para Pihak** sebagai berikut :

- a. **Penggugat** memberikan jangka waktu 4 (empat) bulan untuk pembayaran pokok kredit sesuai pasal 1 di atas, dengan 4 (empat) kali angsuran yang dilakukan setiap bulan, angsuran pertama dimulai selambat-lambatnya tanggal 11 bulan September 2020 sampai dengan angsuran bulan terakhir tanggal 11 bulan Desember 2020, dengan angsuran pokok perbulan sebesar Rp 2.812.500, (dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- b. **Tergugat I** dan **Tergugat II** wajib menyelesaikan pembayaran bunga dan denda kredit sesuai pasal 1 di atas, selambat-lambatnya tanggal 25 bulan Mei 2021.

Pasal 3

- 1). Bahwa **Penggugat** wajib memberikan kuitansi sebagai bukti pembayaran, apabila **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melaksanakan pembayaran utang/kredit sebagaimana ditentukan pada pasal 2 poin a dan b Kesepakatan Perdamaian ini.
- 2). Bahwa **Penggugat** wajib memberikan kuitansi sebagai bukti pelunasan apabila **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melaksanakan pembayaran/pelunasan utang/kredit sebagaimana ditentukan pada pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 4

Bahwa apabila utang/kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 Kesepakatan Perdamaian ini maka **Penggugat** wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan/agunan utang/kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** yaitu sertifikat hak milik nomor 484,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 200M² yang terletak di Lingkungan Karijawa Utara Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan batas-batas :

Utara : Syarif Efendi

Timur : Kamrun, SH.

Selatan : Hj. Fatimah

Barat : Gang

atas nama Mastura kepada pihak yang berhak secara hukum.

Pasal 5

Apabila sumber pelunasan kredit melalui proses pelelangan/penjualan jaminan, maka **Tergugat I** dan **Tergugat II** harus menyelesaikan/membayar lunas seluruh kewajibannya baik pokok, bunga dan denda kepada pihak **Penggugat**.

Pasal 6

Bahwa untuk keperluan penjualan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 kesepakatan perdamaian ini, **Tergugat I** dan **Tergugat II** wajib mengosongkan obyek jaminan kredit serta **Tergugat I** dan **Tergugat II** memberikan hak dan/atau kuasa dan /atau kewenangan kepada **Penggugat** untuk :

- 1) Melakukan pemasangan iklan/pengumuman obyek jaminan kredit;
- 2) Melakukan pemasangan pengumuman "**TANAH DAN/ATAU BANGUNAN INI DALAM PENGUASAAN PD BPR NTB DOMPU**" pada obyek jaminan kredit;
- 3) Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada pejabat/pihak yang berwenang, memberikan keterangan keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/mengajukan segala surat surat yang diperlukan sehubungan penjualan obyek jaminan kredit serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;
- 4) Menerima dan menyetorkan hasil penjualan obyek jaminan kredit sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran utang/kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** sesuai dengan total utang/kredit. Apabila ada sisa uang hasil penjualan setelah dikurangi dengan pembayaran/pelunasan utang/kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan dimaksud akan diserahkan kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II**.

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Dpu



Pasal 7

Para pihak sepakat untuk menyerahkan kesepakatan perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Dompu yang menangani, memeriksa dan memutus perkara pada persidangan yang telah ditetapkan sesuai pasal 1 ayat 3 juncto pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 4 tahun 2019 untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 4 tahun 2019.

Pasal 8

Bahwa apabila **Para Pihak** lalai dan/atau tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/atau putusan perdamaian dan/atau Akta Perdamaian ini, maka **Para Pihak** dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Dompu sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 4 juncto pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 4 tahun 2019.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Dompu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rosdiana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rosdiana

Irma Rahmahwati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp210.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	:	Rp40.000,00;
5. Materai	:	Rp6.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp346.000,00;

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Dpu